

**PENGARUH PENAYANGAN BERITA KRIMINALITAS MEDIA  
TELEVISI TERHADAP TINGKAT KEJAHATAN DI KOTA  
MAKASSAR**



Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum

Oleh

Nama : Jumriani  
Stb. : 45 00 060 130

**FAKULTAS HUKUM/ILMU-ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS "45" MAKASSAR**

2006

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : JUMRIANI  
No. Stambuk : 45 00 060 130  
Program Studi :  
Minat : Hukum Pidana  
No. Pendaftaran Judul : A III/FH/U-45/II/05  
Tgl. Pendaftaran Judul : 29 Maret 2005  
Judul Skripsi : Pengaruh Penayangan Berita Kriminalitas  
Media Televisi Terhadap Tingkat  
Kejahatan Di Kota Makassar.



Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, 05 Maret 2006

Disetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Abdul Salam Siku, SH, MH

  
Ruslan Renggong, SH, MH

Mengetahui :

Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum  
Dekan Fakultas Hukum

  
Zulkifli Makkawaru, SH, MH



## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas "45" memberikan persetujuan kepada :

Nama : Juniriani  
No. Stambuk : 4500060130  
Program Studi :  
M i n a t : Hukum Pidana  
No. Pendaftaran Ujian : A III/FH/U-45/III/05  
Tgl. Persetujuan Ujian : 29 maret 2005  
Judul Skripsi : Pengaruh Penayangan Berita Kriminalitas  
Media Televisi Terhadap Tingkat Kejahatan  
Di Kota Makassar

Telah diperiksa/diperbaiki dan dapat persetujuan untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)



Makassar, 9 Mei 2006

Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum  
Dekan Fakultas Hukum

Zuikifli Makkawaru, SH, MH.

## HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar, Bagian Hukum Pidana dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas 45 Nomor A.252FH/U-45/V/06, tanggal 24 Mei 2006 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Senin tanggal 29 Mei 2006, skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh **Jumriani**, Nomor Stambuk 4500060130 di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

 **Pengawas Umum**  
**Rektor Universitas 45 Makassar**  
  
**Prof. DR. H. Abu Hamid**



### Panitia Ujian

Ketua

  
**Zulkifli Makkawaru, SH., MH.**

Sekretaris,

  
**Andi Tira, SH., MH.**

### Tim Penguji

Ketua : **Prof.Em.Mr.DR.H.A.Zainal Abidin F.** 

Anggota : **1. DR. Marwan Mas, SH.,MH** 

**2. Abd. Salam Siku, SH.,MH** 

**3. Ruslan Renggong, SH.,MH** 

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. yang senantiasa melimpahkan hidayah dan Taufiq-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini, shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan dan hanturkan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan dan motivasi dalam penyelesaian studi penulis, khususnya dalam penulisan skripsi ini.

Ucapan terima kasih itu penulis sampaikan kepada :

1. Kedua Orang tua penulis Baso Cenge (Alm.) dan Sitti Nurdaya, yang telah membesarkan dan mendidik penulis sehingga dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar.
2. Bapak Abdul Salam Siku, SH, MII, sebagai pembimbing I dan Bapak Ruslan Renggong SH, MH, sebagai pembimbing II yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Zulkifli Makkawaru, SH, MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar.
4. Ibu Andi Tira, SH, MH, Bapak Baso Madiong, SH, MH, Bapak Andi Aprasing, SH, MH selaku Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar.

5. Seluruh Dosen serta para staf pengawai Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar yang telah membekali Ilmu dan membantu penulis hingga dapat menyelesaikan studi.
6. Kepada Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Makassar (POLWILTABES) beserta Metro TV Makassar yang telah banyak membantu penulis selama dalam melakukan penelitian.
7. Kepada Teman-teman "Angkatan 2000" Uni, SH, Nini, SH, Lala, SH, Firli, SH, beserta penghuni "Pondok 12" atas bantuannya selama ini yang diberikan kepada penulis.
8. Kepada Kakanda Tereinta Nasrullah A.Ma yang selama ini menyumbangkan waktunya untuk penulis.

Semoga segala bantuan dan dorongan dari semua pihak tersebut, oleh Allah SWT diberikan pahala yang setimpal, Amien.

Delam penyusunan Skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan. Hal ini disebabkan keterbatasan penulis sebagai manusia biasa yang tidak luput dari segala kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan Skripsi ini.

Akhirnya penulis memanjatkan doa kepada Allah SWT. semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, amien

Makassar, 9 Mei 2006

Penulis




## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Lembar Pengesahan .....	ii
Persetujuan Pembimbing .....	iii
Persetujuan Ujian Skripsi .....	iv
Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi .....	vii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	7
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
1.4. Metode Penelitian .....	8
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
2.1. Pengertian Penyiaran .....	11
2.2. Pengertian Kejahatan .....	16
2.3. Pandangan Kriminologi Mengenai Kejahatan .....	20
2.4. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan .....	22
1. Faktor Intern .....	23
2. Faktor Ekstern .....	28



BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	33
4.1. Akibat yang Ditimbulkan Oleh Penayangan Berika Kriminal pada Media Televisi .....	33
4.2. Upaya Penanggulangan Timbulnya Kejahatan Akibat Penayangan Berita Kriminalitas di Kota Makassar .....	39
BAB 4 PENUTUP .....	47
4.1. Kesimpulan .....	47
4.2. Saran .....	49
DAFTAR PUSTAKA .....	50





# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara merdeka yang terlepas dari segala bentuk penindasan, pembelengguan, dan penjajahan. Kemerdekaan yang dicapai tersebut, tidak hanya dalam bentuk fisik, melainkan juga kemerdekaan bagi rakyat Indonesia dalam mengeluarkan pikiran, mengemukakan pendapat, dan memperoleh informasi.

Kemerdekaan menyatakan pendapat, menyampaikan, dan memperoleh informasi diakui, dijamin, dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 28 yang berbunyi kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang.

Namun, sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia, maka kemerdekaan tersebut harus bermanfaat bagi upaya bangsa Indonesia dalam menjaga integrasi nasional, menegakkan nilai-nilai agama, kebenaran, keadilan, moral dan tata susila, serta memajukan kesejahteraan umum. Dalam hal ini kebebasan harus dilaksanakan secara bertanggungjawab, selaras dan



seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Diakui dan dilindunginya hak-hak warga negara untuk menyatakan pendapat dan memperoleh informasi oleh Undang-undang, berkaitan erat dengan pengakuan dan perlindungan bagi kemerdekaan dalam dunia informasi, merupakan salah satu wujud nyata pelaksanaan amanat Pasal 28 UUD 1945 mengenai hak-hak warga negara untuk mengeluarkan pikiran. Hal ini berarti bahwa kebebasan melandasi pelaksanaan kegiatan penyiaran. Dalam hal ini, kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan yang bertanggung jawab yang sesuai dengan cita-cita proklamasi, Pancasila, dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Dengan berlandaskan Pasal 28 UUD 1945, maka sudah menjadi keharusan bahwa kegiatan penyiaran dilaksanakan sesuai dengan prinsip kebebasan yang tertuang dalam UUD 1945. Namun pada kenyataannya hal itu tidak terjadi, dimana pada masa pemerintahan Orde Baru, dunia penyiaran dan pers Indonesia tidak mendapatkan kebebasan seperti yang diamanatkan pada Pasal 28 UUD 1945, melainkan yang terjadi adalah pemasangan terhadap kebebasan berpikir, berpendapat, dan kebebasan untuk memberi dan mendapatkan informasi.



Terpasungnya kebebasan dalam penyelenggaraan penyiaran pada masa Orde Baru, disebabkan karena adanya intervensi pemerintah terhadap penyelenggaraan penyiaran. Salah satu bukti intervensi pemerintah yang memasung kebebasan penyelenggaraan penyiaran di masa Orde Baru, adalah dengan keluarnya surat keputusan menteri penerangan Republik Indonesia nomor 111/Kep/Mempen/1990 tentang Penyiaran Televisi di Indonesia, di mana dalam Pasal 25 ayat (2) menyatakan bahwa siaran warta berita dan siaran-siaran kenegaraan hanya boleh diselenggarakan oleh TVRI, selanjutnya disebutkan dalam ayat (3), bahwa setiap stasiun penyiaran televisi swasta wajib mereley siaran warta berita dan siaran-siaran kenegaraan yang diselenggarakan oleh TVRI (Hermin Indah Wahyuni, 2000: 125). Ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3) tersebut menunjukkan diskriminasi dan pemasangan terhadap penyelenggaraan penyiaran di masa Orde Baru, yang sekaligus merupakan pengingkaran terhadap semangat kebebasan yang tertuang dalam UUD 1945. Ketentuan tersebut juga menunjukkan bahwa pemerintah Orde Baru mengendalikan kegiatan penyiaran.

Terpasungnya kebebasan dalam penyelenggaraan penyiaran di masa Orde Baru, tidak hanya tercermin dalam peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, tetapi juga tercermin dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah, yaitu Departemen Penerangan. Departemen Penerangan

memanfaatkan kedudukan dan kewenangan yang dimilikinya yakni sebagai pengatur, pengawas, penilai penyelenggaraan penyiaran, untuk mengendalikan dan mengarahkan pers dan media penyiaran sesuai dengan kepentingan pemerintah Orde Baru. Penuntutan terhadap pers serta media penyiaran, pencabutan surat izin usaha, penyensoran terhadap isi berita, adalah beberapa tindakan yang pernah dilakukan oleh Pemerintah melalui Departemen Penerangan.

Keputusan pemerintah pada era reformasi yang menghapuskan Departemen Penerangan dan memberikan kebebasan kepada pers dan stasiun penyiaran, membawa dampak yang signifikan bagi dunia penyiaran, dimana mulai bermunculannya stasiun-stasiun penyiaran baik melalui media radio maupun media televisi. Bermunculannya stasiun penyiaran menimbulkan persaingan yang kompetitif antar lembaga penyiaran untuk merebut perhatian pemirsa sebanyak-banyaknya. Dengan terjadinya persaingan tersebut, maka mau tidak mau memaksa insan-insan dalam suatu lembaga penyiaran membuat format siaran yang variatif dan beragam, mulai dari informasi, pendidikan, sampai acara hiburan.

Masyarakat mempunyai keinginan yang kuat untuk menambah informasi atau berita terkini selalu timbul untuk memperkuat pengetahuan mereka. Keadaan saling pengaruh mempengaruhi baik pada media televisi

maupun masyarakat pada umumnya terjadi, hal ini menyebabkan demikian akrabnya masyarakat dengan penyaji berita seolah-olah masyarakat tidak lagi hidup tanpa berita. Di antara banyaknya berita yang ada, salah satu diantaranya yang banyak diminati masyarakat adalah berita kriminalitas. Oleh karena itu berita kriminalitas banyak diminati masyarakat, maka berlomba-lombalah stasiun-stasiun televisi menayangkan berita kriminalitas dengan bentuk penyajian yang berbeda-beda. Jenis berita kejahatan dalam media massa akhir-akhir ini terus meningkat.

Berbagai bentuk penyajian berita kriminalitas oleh media televisi diantaranya adalah saluran televisi yang mengulas berita kriminalitas secara wajar atau biasa—biasa saja, tetapi ada juga beberapa saluran televisi yang menyajikan berita kriminal dengan mengulas bentuk-bentuk kejadiannya secara mendetail. Maksud dari penyajian berita kriminalitas tersebut sebenarnya untuk dijadikan sebagai pembelajaran bagi masyarakat luas bahwa kejahatan yang disajikan dalam berita kriminalitas dapat memberikan konsekuensi yang tidak baik dan merugikan orang lain yang menjadi korbannya.

Namun salah satu sumber keprihatinan yang dapat diakibatkan oleh penayangan berita kriminalitas adalah efek negatif yang dapat ditangkap oleh masyarakat yaitu, setiap anggota masyarakat berpotensi untuk meniru apa yang





diberitakan oleh penayangan berita kriminalitas. Hal ini sebenarnya sangat meresahkan, yaitu media mengulas secara mendetail dari setiap kejadian-kejadian mengenai suatu tindak kejahatan dijadikan sebagai pembelajaran agar mereka dapat meniru bentuk kejahatan tersebut. Masyarakat yang tidak tahu cara melakukan kejahatan menjadi tahu cara melakukan kejahatan yang serupa dengan yang ditayangkan oleh media televisi.

Kenyataan menunjukkan bahwa berita kejahatan telah menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat. Ada yang menganggap berita yang dimuat tersebut dapat berdampak positif dan ada juga menganggap berita yang ditayangkan tersebut sangat berdampak negatif. Oleh karena itu sangat menarik untuk diketahui tentang kecenderungan apa yang paling dominan yang diakibatkan oleh penayangan berita kriminalitas.

Kota Makassar sebagai kota metropolitan yang penduduknya sangat heterogen, tidak akan terlepas dari penayangan berita kriminalitas, karena hampir setiap rumah tangga memiliki televisi.

*Hal inilah yang melatarbelakangi sehingga penulis memilih judul "Pengaruh Penayangan Berita Kriminalitas Media Televisi Terhadap Tingkat Kejahatan di Kota Makassar".*



## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis ingin mengangkat permasalahan sebagai berikut :

1. Sejauh manakah akibat yang ditimbulkan oleh penayangan berita kriminalitas pada media televisi terhadap tingkat kejahatan di Kota Makassar?
2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh penegak hukum dalam menanggulangi timbulnya kejahatan akibat penayangan berita kriminalitas di Kota Makassar?

## **1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Adapun tujuan yang ingin penulis capai dalam penulisan ini adalah :
  - a. Untuk mengetahui akibat yang ditimbulkan oleh penayangan berita kriminalitas pada media televisi terhadap tingkat kejahatan di Kota Makassar
  - b. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pihak pemerintah dalam menanggulangi timbulnya kejahatan akibat penayangan berita kriminalitas di kota Makassar.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi organisasi media massa khususnya media televisi sebagai penyaji berita khususnya berita kriminalnya.
- b. Sebagai masukan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum pidana dan kriminologi.


## 1.4. Metode Penelitian

### A. Lokasi Penelitian

Dalam rangka menyusun skripsi ini penulis memilih lokasi penelitian di wilayah hukum kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, dengan pertimbangan bahwa penulis mudah mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan di beberapa tempat yaitu: kantor Kepolisian Kota Besar Makassar (POLWILTABES Makassar) dan Metro TV Makassar.

### B. Jenis dan Sumber Data

Data yang dihasilkan dikumpulkan dari hasil penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, penulis golongan dalam :



### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara langsung dengan pihak yang terkait sehubungan dengan penulisan skripsi ini, seperti keterangan dari pihak Kepolisian Kota Besar Makassar (POLWILTABES Makassar) dan Metro TV Makassar.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan-bahan laporan dan dokumen lain yang telah ada sebelumnya serta mempunyai hubungan erat dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

## C. Teknik Pengumpulan Data

Suatu karya ilmiah membutuhkan sarana untuk menemukan dan mengetahui lebih mendalam mengenai gejala-gejala tertentu yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian kebenaran karya ilmiah tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Sebagai tindak lanjut dalam memperoleh data-data sebagaimana yang diharapkan, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data yang berupa :

### 1. Penelitian pustaka (*library research*).

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data melalui jalan membaca berbagai buku dan literatur lainnya yang ada hubungannya dengan materi pembahasan, di samping penulis juga melakukan perbandingan pejabat ahli yang satu dengan yang lainnya guna memperoleh bahan-bahan pemecahannya yang melakukan pembahasan terhadap permasalahan yang ada.

### 2. Penelitian lapangan (*field research*)

Pada bagian ini penulis melakukan pengumpulan data dengan cara berinteraksi langsung dengan objek yang diteliti. Dalam hal ini peneliti berusaha melakukan teknik *interview* (wawancara) yakni peneliti melakukan tanya jawab secara langsung kepada pihak Kepolisian Wilayah Kota Besar Makassar (POLWILTABES Makassar) dan Metro TV Makassar.

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Pengertian Penyiaran

Menurut J.B. Wahyudi (1994: 6), pengertian penyiaran adalah

Kegiatan pembuatan dan proses menyiarkan acara siaran radio dan televisi serta pengelolaan operasional perangkat lunak dan keras, yang meliputi segi idil kelembagaan dan sumber daya manusia, untuk memungkinkan terselenggaranya siaran rasio dan televisi.

Sedangkan dalam Undang-undang Penyiaran nomor 32 tahun 2002, penyiaran dinyatakan sebagai berikut :

Kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancarluasan dan atau sarana transmisi di darat, di laut, atau di antariksa dengan menggunakan spectrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan dengan perangkat penerima siaran.

Apa yang dikemukakan di atas, terlihat jelas bahwa terdapat kesamaan persepsi antara J.B. Wahyudi dengan Undang-undang Penyiaran, yaitu bahwa penyiaran merupakan suatu kegiatan pembuatan dan pemancarluasan siaran, yang meliputi pengelolaan terhadap perangkat atau peraiatan yang kemudian peralatan atau perangkat tersebut dikelola oleh manusia yang bekerja pada suatu tempat atau pada suatu lembaga penyiaran. Hal ini berarti bahwa penyiaran tidak terlepas dari unsur manusia sebagai pengelola, lembaga penyiaran sebagai tempat

beraktifitas, perangkat sebagai alat-alat yang mendukung aktifitas penyiaran, yang kesemua unsur tersebut saling mendukung guna menghasilkan siaran.

Oleh karena siaran merupakan hasil (output) dari kegiatan penyiaran, maka penting untuk diketahui pengertian siaran tersebut.

Menurut J.B.Wahyudi, siaran adalah

Rangkaian mata acara dalam bentuk suara dan atau gambar yang dapat diterima oleh khalayak dengan pesawat penerima radio atau televisi dengan atau tanpa alat bantu, melalui pemancaran gelombang elektromagnetik, kabel, serat optik atau media lainnya.

Siaran yang diproduksi pada umumnya terdiri dari berbagai jenis mata acara. Namun secara garis besar, siaran tersebut dapat digolongkan kedalam dua jenis siaran yaitu :

#### 1. Siaran Karya Artistik

Siaran karya artistik adalah siaran yang diproduksi melalui pendekatan artistik, yaitu proses produksi yang mengutamakan segi keindahan.

Siaran karya artistik antara lain :

- a. Seni dan budaya
- b. Hiburan (musik, lawak, acrobat, film, sinetron, kuis, dan lain-lain).
- c. Iklan
- d. Penerangan umum



e. Ilmu pengetahuan dan teknologi, dan lain-lain

## 2. Siaran Karya Jurnalistik

Siaran karya jurnalistik adalah siaran yang diproduksi melalui pendekatan jurnalistik, yaitu proses produksi yang mengutamakan segi kecepatan, termasuk proses penyajian kepada khalayak. Siaran jurnalistik antara lain :

- a. Berita aktual
- b. Berita non aktual
- c. Penjelasan masalah hangat, seperti :
  1. Dialog (wawancara, diskusi panel)
  2. Monolog (pidato, pengumuman, khotbah, dan lain-lain)
  3. Siaran langsung (reportase, komentar, dan lain-lain)
  4. Laporan

Setiap mata acara siaran tersebut diproduksi guna memberitahukan atau menyampaikan maksud, pesan dari pengelola siaran kepada khalayak, dimana hal tersebut sesuai dengan rumusan siaran menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran yang merumuskan bahwa siaran adalah

Pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau gabungan suara dan gambar, atau yang berbentuk grafis. karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak bersifat interaktif, yang

dapat diterima melalui perangkat penerimaan siaran, yaitu perangkat media radio atau media televisi.

Setiap siaran yang akan diproduksi, melalui tiga tahap pengelolaan yakni tahap perencanaan, produksi dan penyajian. Pengelolaan siaran khususnya di bidang perencanaan (planning/programming), disusun atas dasar bahwa siaran, khususnya siaran televisi memiliki daya penetrasi sangat kuat dalam mempengaruhi perilaku seseorang maupun kelompok. Siaran terutama siaran televisi dapat menimbulkan dampak yang negatif maupun positif dalam masyarakat.

Setelah penjelasan singkat mengenai pengertian penyiaran dan pengertian siaran, maka hal yang penting untuk diketahui selanjutnya yakni mengenai lembaga penyelenggara jasa penyiaran. Lembaga penyelenggara penyiaran penting untuk diketahui karena penyiaran tidak akan ada (terlaksana) bila tidak ada suatu lembaga yang menyelenggarakan jasa penyiaran.

Secara garis besar jasa penyiaran terdiri atas jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi. Penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program siaran yang teratur dan berkesinambungan. Sedangkan penyiaran televisi adalah media komunikasi

massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.

Jasa penyiaran diselenggarakan oleh lembaga penyiaran, dimana dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lembaga penyiaran dapat digolongkan kedalam empat jenis lembaga yakni :

#### 1. Lembaga Penyiaran Publik

Lembaga penyiaran publik merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

#### 2. Lembaga Penyiaran Privat

Lembaga penyiaran privat adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidangnya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi.

#### 3. Lembaga Penyiaran Komunitas

Lembaga penyiaran komunitas adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah,



luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya.

#### 4. Lembaga Penyiaran Berlangganan

Lembaga penyiaran berlangganan merupakan lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan wajib terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan.

### 2.2. Pengertian Kejahatan

Kejahatan merupakan sebagian dari masalah manusia dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dengan demikian harus diberikan suatu batasan tentang apa yang dimaksud dengan kejahatan itu sendiri, baru kemudian dapat dibicarakan unsur-unsur lain yang berhubungan dengan kejahatan itu seperti misalnya: siapa yang berbuat, sebab-sebab yang mendorong timbulnya kejahatan dan sebagainya.

Dalam memberikan batasan-batasan mengenai kejahatan ini banyak sarjana-sarjana mengemukakan pendapatnya secara teoritis berbeda satu sama lain, Borger (H. Saherodji, 1980:11) mengatakan, bahwa kejahatan itu adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan

dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan (hukuman atau tindakan).

Selanjutnya Bonger (H. Saherodji, 1980:11) mengatakan kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan immoral. Oleh sebab itu perbuatan immoral adalah perbuatan anti sosial.

Walaupun telah ditekankan bahwa kejahatan itu adalah perbuatan yang sangat anti sosial namun menurut Hari Saherodji (1980:11) harus pula dilihat bentuk tingkah lakunya dan masyarakat, dimana perbuatan atau tingkah laku seseorang itu tidaklah sama dan suatu perbuatan immoral yang belum tentu dapat dihukum.

Secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang, peraturan pemerintah dan lain-lain akan tetapi aturan-aturan yang ada itu terbatas pada waktu dan tempat walaupun kebaikannya sudah jelas kita lihat yaitu adanya suatu kepastian hukum, karena dengan ini orang akan tahu apa perbuatan jahat dan apa yang tidak jahat.

Kejahatan secara umum adalah merupakan gejala dalam masyarakat yang merupakan bentuk penyimpangan dari norma-norma yang berlaku sehingga kejahatan dianggap sebagai suatu perbuatan yang tidak terpuji

dan meresahkan masyarakat walaupun dilakukan oleh anggota masyarakat itu sendiri.

Dilihat dari segi sosiologis, maka kejahatan merupakan salah satu gejala sosial, yang berkenaan dengan individu atau masyarakat. Dari pengertian-pengertian yang dikemukakan oleh beberapa ahli hukum, tampak banyak perbedaan, namun perbedaan tersebut adalah wajar dan dapat dimaklumi kerana latar belakang pandangan yang berbeda dalam melihat suatu kejahatan. Penulis dapat menarik kesimpulan, bahwa kejahatan itu merupakan perbuatan yang tercela dan tidak terpuji, sehingga negara melalui aparatnya dapat mengambil langkah-langkah pencegahan dan penindakan.

Meningkatnya kasus-kasus kejahatan sebagai gejala sosial pada tahun 1990-an sebenarnya merupakan akibat dari semakin pesatnya dinamika kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, kekuatan ekspresif dari penyebab timbulnya kejahatan yang mencakup faktor psikologi dan biologis perlu segera diantisipasi bersama termasuk faktor normatif, meliputi lingkungan keluarga, agama, substansi hukumnya, dan faktor sosiokultural. Terciptanya keserasian hubungan antara faktor-faktor tersebut akan menentukan apakah manusia selaku individu-individu dalam



memenuhi kebutuhan dasarnya tetap mematuhi kaidah-kaidah hukum dan kaidah-kaidah sosial yang dianut masyarakat.

Adanya undang-undang, peraturan pemerintah dan sebagainya itu erat sekali hubungannya dengan sanksi yang diberikan, yaitu hukuman. Hukuman penting sekali mengingat apa yang dikatakan oleh parsons (Hari Saherodji, 1980:13) tentang kejahatan, yaitu suatu aksi yang melanggar hukum dan dapat dihukum atas perbuatannya dengan hukuman penjara, hukuman denda, hukuman mati dan lain-lain.

Dalam merumuskan pengertian kejahatan Parsons betul-betul menekankan pada pelanggaran Undang-undang sehingga setiap perbuatan yang jahat dan berbuat sesuatu yang merugikan masyarakatnya karena putus asa dalam hidupnya.

Hal inilah yang menimbulkan masalah dalam masyarakat, seperti yang dikemukakan oleh M.A. Elliot (Hari Saherodji, 1980:14) bahwa Kejahatan adalah suatu problem dalam masyarakat modern atau suatu tingkah laku yang gagal, yang melanggar hukum dan dapat dijatuhi hukuman penjara, mati, denda, dan lain-lain.

Dalam perkembangan masyarakat keadaan berubah dari banyaknya penggunaan tenaga manusia menjadi bertambahnya penggunaan tenaga mesin. Hal inilah yang mempengaruhi perkembangan dalam kehidupan

sehari-hari individu serta perkembangan dalam tingkah lakunya (mungkin disebabkan banyak pengangguran dan sebagainya) sampai dia itu gagal dan menjadi jahat. Hal inilah yang dikatakan sebagai problem dalam masyarakat modern, sehingga perlu dicari suatu cara penanggulangan yang sesuai dengan keadaan negara modern.

### **2.3. Pandangan Kriminologi Mengenai Kejahatan**

Aliran kriminologi baru lahir dari pemikiran yang bertolak bahwa anggapan bahwa perilaku menyimpang yang disebut sebagai kejahatan, harus dijelaskan dengan melihat pada kondisi-kondisi struktural yang ada dalam masyarakat dan menempatkan perilaku menyimpang dalam konteks ketidakmerataan kekuasaan, kemakmuran, dan otoritas secara kaitannya dengan perubahan-perubahan ekonomi dan politik dalam masyarakat.

Ukuran dari menyimpang atau tidaknya suatu perbuatan bukan ditentukan oleh nilai-nilai dan norma-norma yang dianggap sah oleh mereka yang duduk pada posisi-posisi kekuasaan atau kewibawaan, melainkan oleh besar kecilnya kerugian atau keparahan sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut dan dikaji dalam konteks perilaku menyimpang sebagai proses sosial. Dianggap terjadi sebagai reaksi

kehidupan kelas seseorang. Di sini yang menjadi nilai-nilai utama keadilan dan hak-hak asasi manusia.

Rumusan kejahatan dalam kriminologi semakin diperluas. Sasaran perhatian terutama diarahkan kepada kejahatan-kejahatan secara politis, ekonomis dan sosial yang merugikan yang berakibat jatuhnya korban-korban bukan hanya korban individual melainkan juga golongan-golongan dalam masyarakat. Pengendalian sosial dalam arti luas dipahami sebagai usaha untuk memperbaiki atau mengubah struktur politik, ekonomi dan sosial sebagai keseluruhan.

Seperti telah disebutkan, bahwa kejahatan merupakan suatu masalah manusia dalam perkembangan masyarakat yang tak dapat dilepaskan dari perkembangan negara kearah negara yang lebih modern. Dalam perkembangan ini tiap-tiap individu secara perseorangan maupun berkelompok harus turut berkembang sesuai dengan tingkat perkembangan yang ada, akan tetapi tidak semua orang menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru.

Sehingga dikatakan bahwa ada orang yang telah gagal dalam perjuangan hidupnya. Dengan demikian terjadi ketidakseimbangan antara tingkah laku orang tersebut dengan tingkah laku masyarakat sekitarnya.

Suatu catatan kritis terhadap pemikiran ini diungkapkan oleh Paul Mudigdo. Dinyatakan bahwa kadar kebenaran dan nilai-nilai praktis dari teori kritis dapat bertambah apabila hak itu dikembangkan dalam situasi kongkrit demi kepentingan atau bersama-sama mereka yang keterbelakangan mereka dalam masyarakat. Akan tetapi, bahaya dari praktek pengalaman yang terbatas adalah adanya penyempitan kesadaran dan diadakannya generalisasi yang terlalu jauh jangkauannya. Mereka sampai pada perumusan-perumusan tentang kejahatan dan perilaku penyimpangan yang tidak dapat dipertahankan oleh karena adanya generalisasi yang berlebihan bahwa detik-detik adalah pernyataan dari perlawanan sadar dan rasional terhadap masyarakat yang tidak adil yang hendak menyamaratakan orang-orang menjadi objek-objek peraturan oleh birokrasi ekonomi dan politik.

#### **2.4. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan**

Di dalam menguraikan tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan telah banyak sarjana yang telah menguraikannya sesuai dengan bidang keahilannya masing-masing. Jadi didalam mencari sebab-sebab timbulnya kejahatan maka akan dijumpai berbagai macam faktor, dimana suatu faktor tertentu dapat menimbulkan suatu kejahatan tertentu, sedangkan faktor lain menimbulkan jenis kejahatan lain pula. Hal

ini lah yang oleh beberapa sarjana kriminologi disebutnya sebagai multiple factor.

Sebab musabab terjadinya kejahatan ini adalah sangatlah kompleks. Dan di sini terlihat banyak sekali faktor-faktornya di mana faktor yang satu dengan faktor yang lain saling pengaruh mempengaruhi.

Sutherland mengatakan bahwa :

Kejahatan adalah hasil dari faktor-faktor yang beraneka ragam dan bermacam-macam. Dan bahwa faktor-faktor itu dewasa ini dan untuk selanjutnya tidak bisa disusun menurut suatu ketentuan yang berlaku umum tanpa ada pengecualian atau dengan perkataan lain untuk menerangkan kelakuan kriminal memang tidak ada teori ilmiah.

Secara umum dapatlah disebutkan bahwa faktor-faktor yang menimbulkan kejahatan dibagi dalam dua bagian yaitu :

### **1. Faktor Intern**

Faktor ini dilihat khusus dari individu-individu serta dicari hal-hal yang mempunyai hubungan dengan kejahatan, hal ini dapat ditinjau dari :

#### **A. Tentang sifat-sifat umum dari individu seperti :**

##### **1. Umur**

Kejahatannya sesuai dengan perkembangan alam pikiran serta keadaan-keadaan lainnya yang ada di sekitar individu itu pada masanya.

## 2. Seks

Hal ini berhubungan dengan keadaan fisik, selain fisik laki-laki lebih kuat daripada fisik wanita, maka ada kemungkinan untuk berbuat jahat lebih besar (kejahatan umum; bukan khusus)

## 3. Pendidikan individu

Hal ini mempengaruhi keadaan jiwa, tingkah laku terutama intelegensiamya

## 4. Masalah rekreasi/hiburan individu

walaupun kelihatannya sepele tetapi mempunyai hubungan dengan kejahatan sebab dengan kekurangan rekreasi dapat pula menimbulkan kejahatan-kejahatan dalam masyarakat.

## 5. Agama individu

Agama merupakan unsur pokok dalam kehidupan manusia yang merupakan kebutuhan spiritual. Norma-norma yang terdapat didalamnya mempunyai nilai yang tertinggi dalam hidup manusia sebab norma-norma tersebut merupakan norma ketuhanan dan segala sesuatu yang telah digariskan oleh agama itu baik serta membimbing manusia ke arah jalan yang baik dan benar. Norma-norma ini menunjukkan hal-hal yang dilarang dan dihariskan, mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga bila manusia



benar-benar mendalami dan mengerti isi agama, pastilah ia akan menjadi manusia yang baik dan tak akan berbuat hal-hal yang merugikan dan menyinggung perasaan orang lain termasuk kejahatan, sebab "agama merupakan salah satu sosial control yang utama melalui organisasinya/organisasi keagamaan, agama itu sendiri dapat menentukan tingkah laku manusia sesuai dengan nilai-nilai keagamaannya". Tetapi bila agama itu hanya sebagai simbol saja, tak akan ada artinya dan orang yang kurang atau tak mengerti agama serta isinya maka akan lemah imannya, sehingga mudah melakukan hal-hal yang buruk. Agama juga berfungsi membentuk kepribadian seseorang dalam hidupnya.

#### **B. Tentang Sifat-sifat Khusus dari Individu**

Yang dimaksud disini adalah keadaan kejiwaan dari individu. Peninjauan ini lebih dititik beratkan pada segi psikologis. Pada masalah kepribadian sering muncul kelakuan yang menyimpang, mungkin terhadap sistem sosial atau terhadap pola-pola kebudayaan.

Faktor-faktor intern itu, di samping ditinjau dari sifat-sifat umum individu juga dititikberatkan pada faktor-faktor kejiwaan yang merupakan sifat khususnya, karena disamping faktor ekstern, faktor

ini juga turut mempengaruhi individu dalam bertingkah laku jahat sebab unsur psikologis sangat penting peranannya terhadap setiap tingkah laku manusia.

Bukankah unsur kesenangan, kebahagiaan atau sebaliknya kesengsaraan merupakan unsur psikologis yang turut memegang peranan dalam tingkah laku manusia? Hanya kebahagiaan atau kesenangan maupun kesengsaraan itu merupakan salah satu bagian saja dari faktor-faktor psikis selain itu sangat tergantung juga pada kondisi-kondisi individu. Tidak boleh dilupakan juga akan adanya faktor-faktor lain diluar dirinya.

Kembali pada persoalan yang menyimpang yang ditimbulkan oleh unsur-unsur intern (khususnya dari sifat yang khusus individu) kalau ditinjau lebih jauh maka kelakuan yang menyimpang ini juga meliputi :

1. Kelakuan yang menyimpang akibat mental disease atau rendahnya mental (bukan sakit jiwa) sebab "rendahnya mental atau dapatnya seseorang itu berfungsi/berperan sosial secara baik dalam masyarakat juga merupakan salah satu sebab timbulnya kejahatan.



Karena bila daya intelegensia seseorang dalam menilai sesuatu makin tajam/dapat menilai realitas, makin mudah baginya untuk menyesuaikan diri, atau terjadi sebaliknya.

2. Kelakuan yang menyimpang karena daya emosional. Masalah ini erat hubungannya dengan masalah sosial antara lain karena adanya rasa tenteram, aman, dan penghormatan atau gengsi. Penyimpangan ini dapat terjadi bila perasaan itu tidak mencapai keseimbangan atau bertentangan dengan apa yang dikehendakinya (konflik dalam masyarakat). Agrefitas yang dilakukan karena adanya tantangan. Tantangan ini akibat adanya persoalan masyarakat. Seperti telah dikatakan perbuatan itu sedikit banyak dipengaruhi oleh keadaan fisikalnya dan dipengaruhi hal-hal di luar dirinya sendiri seperti lingkungan dan sebagainya. Dengan demikian kepribadian itu sifatnya juga dinamis yang ditandai dengan individu yang berkehendak, berorganisasi, berkebudayaan yang lebih tinggi dan sebagainya. Kehendak-kehendak tersebut adalah bersandarkan pada manusia sebagai mahluk sosial. Masalah psikologis kepribadian manusia hal ini juga berhubungan dengan keadaan yang diterima sewaktu-waktu atau dengan perkataan lain keadaan krisis. Setiap masa krisis ini selalu ditandai

dengan ditinggalkannya keadaan yang lama dan menginjak yang baru dimana:

- 2) Memang suatu kejadian itu belum pernah dialami sebelumnya.
- 3) Dimana seseorang itu harus menghadapi situasi yang baru itu dengan cara yang baru pula.

Masalah krisis ini dapat menimbulkan/menyebabkan kejahatan apabila individu tidak dapat menyesuaikan diri atau tidak dapat mengatasi krisis tersebut.

## 2. Faktor Ekstern

Faktor-faktor ekstern ini berpokok pangkal pada lingkungan (lain halnya dengan faktor intern yang berpokok pangkal pada individu). Dicari hal-hal yang mempunyai korelasi dengan kejahatan, justru faktor-faktor inilah yang menurut para sarjana merupakan faktor yang menentukan atau yang mendominasi perbuatan individu kearah suatu kejahatan. Masalah faktor ekstern meliputi :

### a. Waktu kejahatan

Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui pada saat mana kejahatan itu banyak dilakukan serta waktu itu sangat mempengaruhi tindakan seorang penjahat.



b. Tempat kejahatan

Tempat kejahatan ini juga sama masalahnya dengan waktu kejahatan. Para penjahat sudah tentu akan memilih tempat-tempat yang yang menguntungkan baginya, misalnya tempat yang jauh dari polisi, gelap dan sebagainya. Tempat ini juga menentukan banyaknya kejahatan, hal ini berhubungan dengan daerah kejahatan dalam arti yang lebih luas.

- c. Keadaan keluarga dalam hubungannya dengan kejahatan. Bila kita lihat keluarga maka dapat dikatakan bahwa keluarga itu merupakan lingkungan kelompok yang terkecil, apabila dibandingkan dengan golongan-golongan lainnya. Namun demikian keluarga merupakan lingkungan yang terkuat dalam membesarkan anak-anak, terlebih lagi pada anak yang belum sekolah. Keluarga merupakan satu-satunya lingkungan dimana anak itu tergolong dan mendapat pengalaman-pengalaman yang dapat membentuk kepribadian (proses sosialisasi). Selain itu keluarga dapat menentukan bagaimana anak itu harus dididik sehingga anak mempunyai kelakuan yang baik. Anak-anak yang telah dewasa pun (belum kawin) tidak luput dari pengaruh keluarga, mereka taat mengikuti kebiasaan-kebiasaan dan norma-norma yang berlaku di dalam keluarga. Siapa yang melanggar

tentu akan mendapat celaan dari anggota keluarga lainnya yang akan membawa akibat yang kurang baik bagio si pelanggar.

d. Masalah kesulitan ekonomi

Inilah sebenarnya yang sering dikemukakan para sarjana dalam mencari sebab-sebab pokok terjadinya kejahatan, karena masalah inilah yang dianggap paling penting diantara faktor-faktor lain. Tentang adanya hubungan antara perekonomian dengan kejahatan dapat dirasakan. Sebetulnya adanya kekayaan dan kemiskinan itu mengakibatkan bahaya besar pada jiwa manusia, sebab kedua hal tersebut mempengaruhi jiwa manusia dalam hidupnya. Seperti misalnya orang-orang miskin mempunyai rasa rendah diri dalam masyarakat, sehingga mereka mencari jalan untuk mengimbangi keadaan ini. Salah satu jalan adalah timbulnya hasrat jahat. Sebaliknya orang-orang kaya dapat hidup tanpa banyak bekerja segalanya sudah tersedia dan sebagainya.

Keadaan perekonomian merupakan faktor yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi pola-pola kehidupan masyarakat, keadaan ini mempengaruhi pula cara-cara kehidupan (*way life*) seseorang.

Dalam kondisi-kondisi pergolakan mudah sekali terjadi kriminalitas yang disebabkan adanya ketegangan maupun insecurity pada masyarakat, misalnya level dari penghasilan sosial yang rendah, keadaan perumahan, kesehatan dan sebagainya kurang/tidak mendapat perhatian. Akibatnya akan kita jumpai peningkatan kriminalitas umumnya.

Hal ini dapat dimengerti sebab hal tersebut dapat menimbulkan ketidakseimbangan hidup individu dalam masyarakat, sehingga memudahkannya untuk terjerumus dalam kejahatan. Tetapi dengan demikian bukanlah berarti bahwa penulis menetapkan secara mutlak kejahatan yang terjadi dimana-mana itu karena dari kegoncangan ekonomi sosial saja. Masih ada faktor-faktor lain yang mendampinginya.

e. Masalah pengangguran dan kejahatan

Memang masalah urbanisasi yang negatif adalah adanya pengangguran. Dengan banyaknya pendatang baru maka dapatlah dimengerti akan sukarnya mendapatkan pekerjaan dan dengan adanya pengangguran di dalam negara akan mengakibatkan peningkatan kejahatan bahkan timbulnya niat lebih jahat karena menganggur dibandingkan sebaliknya, akhirnya mereka tidak dapat

dimengerti akan sukarnya mendapatkan pekerjaan dan dengan adanya pengangguran di dalam negara akan mengakibatkan peningkatan kejahatan bahkan timbulnya niat lebih jahat karena menganggur dibandingkan sebaliknya, akhirnya mereka tidak dapat menyesuaikan diri dengan keadaan kehidupan masyarakat. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Bruce Smith (H. Hari Saherodji:28) bahwa :

Kebanyakan kejahatan itu berasal/banyak terjadi akibat urbanisasi dan tergantung pula pada daerah dimana terjadi pemusatan penduduk, disebabkan tidak dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat atau dengan pemikiran kota sehingga tingkat pemikirannya menjadi mundur

Tetapi penyesuaian diri ini tergantung juga pada individu yang ada walaupun menganggur ada juga yang dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat. Pengangguran mempengaruhi naik turunnya tingkat kejahatan, sebagaimana dinyatakan oleh Sheldon Glueck (H. Hari Saherodji:48) bahwa:

Pengangguran, taidak adanya pekerjaan tidak sedikit banyak mempengaruhi naik turunnya kejahatan dan keadaan ini akan mempengaruhi pula tingkah laku seseorang, bila ia bertingkah baik walaupun menganggur maka kejahatan akan turun dan sebaliknya akan naik.

## BAB 3

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Akibat Yang Ditimbulkan Oleh Penayangan Berita Kriminalitas Pada Media Televisi

Penayangan berita kriminalitas di media televisi mempunyai peranan dalam masyarakat yang berpengaruh pada sikap dan perilaku dalam menanggapi berita kriminalitas di televisi. Masyarakat yang tidak biasa menyaring dan mengolah sumber berita tersebut akan berakibat adanya sifat mencontoh, meniru atau bahkan mempraktekkan perilaku kriminal tersebut pada waktu dan kesempatan yang berbeda dengan modus operandi yang hampir sama dengan yang ada di televisi. Lain halnya dengan para redivisis atau pelaku kejahatan yang melihat tayangan tersebut biasa berakibat untuk melaksanakan tindakan kriminal namun dengan modus dan cara yang berbeda dan sebaliknya dapat berdampak positif yaitu sebagai efek jera dan rasa malu kepada para pelaku kejahatan atau tindak kriminalitas lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad sebagai penyidik terhadap keluarga dan masyarakat yang melihat tayangan tersebut, di POLWILTABES (wawancara) tanggal 17 Juni 2005 bahwa bentuk-



bentuk kejahatan yang diakibatkan oleh penayangan berita kriminalitas di televisi adalah sebagai berikut :

1. Pencurian dengan kekerasan.
2. Pencurian dengan pemberatan.
3. Pencurian kendaraan bermotor.
4. Pembunuhan
5. Penganiayaan ringan
6. Penganiayaan berat
7. Penipuan/ pengelapan
8. Perjudian
9. Narkoba
10. Unjuk rasa yang bersifat anarkis
11. Pemerksaan dan tindakan asusila lainnya.

Secara rinci dapat diperoleh gambaran bahwa pengaruh penayangan berita kriminal di televisi akan mempengaruhi kuantitas, kualitas serta modus operandi kejahatan di Makassar. Jenis kejahatan serta jumlahnya secara keseluruhan di wilayah kota Makassar dari data yang didapat di kepolisian Wilayah Kota Besar Makassar dapat digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 1

Jenis kejahatan yang terjadi di Makassar thn 2003-2005

No	Jenis Kejahatan	Tahun		
		2003	2004	2005
1.	Rusuh Massal	2	3	1
2	Pembunuhan	7	6	5
3	Pemerksaan	9	11	8
4	Perjudian	21	17	20
5	Senpi/ handak	3	2	4
6	Narkoba	12	9	7

Sumber data : Poltabes Makassar.

Pada table 1 tergambar bahwa tingkat kejahatan memang mengalami penurunan akan tetapi kuantitas, ternyata kualitas atau operandi yang dilakukan oleh pelaku kejahatan semakin meningkat dengan adanya penayangan berita kriminalitas pada siaran televisi, dan untuk itu penulis menggambarkan tingkat kualitasnya atau operandi dari kasus-kasus kriminalitas yang terjadi selama tiga tahun terakhir maka pola/modus operandi dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Pencurian dengan kekerasan.

- a. Pelaku menunggu di suatu tempat yang strategis dengan di angkutan umum.
- b. Pada waktu korban melewati tempat pelaku, korban dicegat dengan menggunakan senjata tajam atau senjata api.
- c. Ada pula korban yang sudah diikuti atau dibuntuti sebelumnya.
- d. Barang/uang diambil secara paksa dan jika melawan maka pelaku tidak segan-segan untuk melakukan tindak kekerasan.
- e. Selanjutnya pelaku melarikan diri yang sudah dia tentukan sebelumnya.

2. Pencurian dengan pemberatan

- a. Dilakukan secara berkelompok pada malam hari antara jam 00.00 s/d 06.00 wit.

- b. Didahului dengan cara merusak, membongkar pintu rumah atau jendela dengan kunci palsu.
  - c. Menggunakan alat perkakas seperti senjata tajam, obeng dan gargaji.
3. Pencurian kendaraan bermotor.
  - a. Merusak kunci dengan menggunakan kunci palsu.
  - b. Dilakukan oleh dua orang bahkan lebih.
  - c. Diganti nomor mesinnya dengan alat khusus.
  - d. Kemudian dijual ke daerah terpencil atau dibongkar dan dijual ke pasar loak.
4. Pembunuhan.
  - a. Alat yang dipakai pada umumnya senjata tajam dan benda tumpul.
  - b. Pelaku didahului dengan minum-minuman keras.
  - c. Berlatar belakang dendam.
  - d. Pada umumnya terjadi di tempat hiburan.
5. Penganiayaan ringan.
  - a. Dilakukan secara perorangan atau berkelompok.
  - b. Menggunakan senjata tajam, kayu dan sebagainya
  - c. Biasanya terjadi karena ketersinggungan.
6. Penganiayaan berat.
  - a. Dilakukan secara perorangan atau berkelompok

- b. Menggunakan senjata tajam, kayu dan sebagainya.
  - c. Senjata tajam yang dibawa karena adanya kebiasaan masyarakat yang berpergian dengan menggunakan senjata tajam.
7. Penipuan/pengelapan.
- a. Dilakukan dengan bujuk rayu.
  - b. Ada hubungan kerja sama yang relatif.
  - c. Korban lalai.
8. Perjudian
- a. Biasanya dilakukan di lingkungan pemukiman, pasar, perkantoran dan hotel.
  - b. Dilakukan secara berkelompok.
  - c. Kebanyakan dengan melakukan judi bola untuk taruhan besar sedangkan untuk taruhan yang kecil dengan menggunakan kartu.
9. Narkoba
- a. Dilakukan oleh anak muda secara berkelompok.
  - b. Dilakukan di tempat tertentu yang tersembunyi
  - c. Sistem pergaulan mereka cenderung tertutup.
10. Unjuk rasa yang bersifat anarkis.
- a. Menyebarkan selebaran atau isu yang menimbulkan kerusuhan dengan tujuan untuk merongrong kewibawaan pemerintah dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.

b. Menggunakan sarana dan prasarana yang ada dalam masyarakat.

11. Pemerksaan dan tindakan asusila lainnya.

a. Fitnah untuk menjatukan jabatan/ martabat seseorang.

b. Penyaluran kebutuhan sex yang tidak terkendali

c. Diajak, dirayu untuk dibawa ke suatu tempat kemudian dipaksa untuk melayani secara kekerasan.

Untuk mengetahui jenis dan jumlah kejahatan yang diakibatkan oleh penayangan berita kriminalitas di media televisi maka penulis menyajikan pada tabel berikut ini .

Tabel II

Jenis kejahatan yang diakibatkan oleh penayangan berita kriminalitas pada media televisi terhadap tingkat kejahatan di kota Makassar

NO.	Jenis Kejahatan	Tahun		
		2003	2004	2005
1.	Aniaya berat	305	309	315
2.	Curi Berat	179	208	211
3.	Curi Keras	159	165	170
4.	Curamor	10	22	27
5.	Aniaya ringan	26	37	38
6.	Penipuan	108	116	124
Jumlah		787	857	885

Pada tabel II tergambar bahan tingkat kejahatan dari tahun ke tahun meningkat. Peningkatan kualitas yang dilakukan oleh pelaku kejahatan semakin meningkat dengan adanya penayangan berita kriminalitas pada siaran televisi, untuk itu penulis menggambarkan tingkat kualitasnya atau operandi dari kasus-kasus kriminalitas yang terjadi selama tiga tahun terakhir.

### **3.2 Upaya Penanggulangan Timbulnya Kejahatan Akibat Penayangan Berita Kriminalitas Di Kota Makassar.**

Kriminalitas merupakan masalah sosial yang meresahkan masyarakat disamping merugikan masyarakat juga sangat mengganggu ketertiban dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu senantiasa diupayakan semaksimal mungkin untuk ditanggulangi timbulnya kejahatan.

Usaha penanggulangan terhadap kejahatan telah dan terus dilakukan oleh semua pihak, baik oleh pemerintah maupun masyarakat pada umumnya, karena hal itu merupakan tanggung jawab kita semua untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan damai.

Mencegah dan menghindari kejahatan berarti menghindarkan masyarakat dari jatuhnya korban, penderitaan serta kerugian lainnya, maka sangat penting dilakukan terlebih dahulu untuk mengetahui sebab musabab yang menyebabkan timbulnya kejahatan dengan kekerasan

tersebut, maka dapat dibuat satu metode penanggulangan kejahatan secara memadai dan tepat.

Dalam hubungan ini, maka Sulherland (Soedjono D. 1983:43) mengemukakan dua metode yang dapat diusahakan untuk menanggulangi kejahatan yaitu :

1. Metode reformasi yaitu suatu cara yang ditunjukkan kepada pengurangan jumlah redivis (kejahatan ulangan).
2. Metode Preventif yaitu suatu cara yang ditunjukkan kepada usaha pencegahan terhadap kejahatan yang pertama kali yang dilakukan seseorang.

Dari uraian tersebut di atas dapat diketahui dua metode yang dapat dipergunakan dalam penggulungan kejahatan yaitu metode reformatif atau upaya repressif dan metode preventif yaitu tindakan pencegahan sebelumnya terjadinya kejahatan.

Apabila di bandingkan dengan kedua metode tersebut, maka menurut bapak Herman sebagai Reskrim di Polwiltabes tanggal 31-9-2006 dianggap paling efektif dalam penanggulangan kejahatan adalah metode preventif dengan alasan bahwa :

1. Tindakan pencegahan jauh lebih baik dari pada tindakan represif sebab usaha pencegahan tidak memerlukan suatu organisasi yang rumit dan birokratis, yang dapat mengurus ke arah biokratisme yang dapat menimbulkan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan.



2. Usaha pencegahan adalah lebih ekonomis dibandingkan dengan upaya represif dan rehabilitasi, karena pada usaha pencegahan jumlah orang yang dapat dilayani lebih besar sehingga tidak memerlukan banyak biaya dan tenaga seperti pada usaha represif dan rehabilitasi.
3. Usaha pencegahan juga dapat dilakukan dengan cara perorangan dan tidak memerlukan keahlian khusus, seperti pada usaha represif dan rehabilitasi. misalnya menjaga diri jangan sampai menjadi korban tindak kekerasan.
4. Usaha pencegahan tidak perlu menimbulkan akibat negatif seperti antara lain memberikan cap pada terpidana (stigmatisasi), pengasingan, penderitaan-penderitaan dalam berbagai bentuk, pelanggaran hak asasi.
5. Usaha pencegahan dapat pula mempererat persatuan, kerukunan dan menimbulkan rasa tanggung jawab antara sesama masyarakat.

Dalam sistem penanggulangan kejahatan maka menjadi tanggung jawab masyarakat, aparat penegak hukum dan pemerintah untuk menanggulangi secara preventif dan represif.

#### 1. Penggulangan secara preventif

Penanggulangan semacam ini dilakukan untuk mencegah timbulnya kejahatan. Mencegah lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, demikian semboyan yang berlaku dalam dunia kriminologi yaitu usaha-usaha untuk mencegah kejahatan dari pada usaha untuk memperbaiki para penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan (residivis). Adapun upaya preventif yang perlu dilakukan untuk menanggulangi timbulnya kejahatan antara lain sebagai berikut :

a. Pembinaan dan peningkatan kemampuan aparat penegak hukum

Memang sudah menjadi selayaknya para aparat hukum dibekali berbagai pengetahuan demi untuk mencegah terjadinya pelanggaran norma-norma hukum dalam masyarakat, disamping itu juga tingkat pengetahuan para penjahat semakin meningkat dimana jenis operasinya mengalami perubahan sejalan dengan perkembangan jaman. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Ilham (wawancara 16 Januari 2006). Sebagai Kepala Reskrim.

Kemampuan aparat kepolisian perlu ditingkatkan mengingat kemajuan teknologi dan peningkatan operandi para penjahat semakin bertambah bahkan meningkat sehingga kami tidak kewalahan nantinya dalam menangani para penjahat tersebut.

Pertimbangan bagi aparat penegak hukum itu memang sangat penting, pembinaan itu dapat berupa yang menurut Soejono. D. (1976: 101) sebagai berikut :

1. Pembinaan sistem dan mekanisme organisasi tiap aparat penegak hukum sedemikian rupa, sehingga selaras dengan keadaan dan tuntutan masyarakat yang bersangkutan.
2. Peningkatan keterampilan dan kemampuan personil penegak hukum, yang setaraf dengan perkembangan masyarakat yang bersangkutan.

3. Perlengkapan peralatan yang memadai yang dibutuhkan dalam penegak hukum, agar jangan sampai terjadi seperti kiasan ini :  
Polisi naik sepeda pencuri naik motor.

Memperhatikan hal tersebut, sudah sewajarnya polisi sebagai salah satu aparat penegak hukum diberi perlengkapan-perengkapan yang bisa memudahkan menjalankan tugas mereka, di sini di harapkan polisi sebagai pihak yang paling banyak berhubungan dengan kejadian-kejadian kejahatan benar-benar siap dan tanggap. hal ini seiring dengan tugas pokok POLRI sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 UU No 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
  - b. Menegakkan hukum, dan
  - c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Mengadakan penyuluhan hukum di masyarakat

Kegiatan penyuluhan hukum ini merupakan upaya preventif yang dilakukan oleh semua pihak antara lain di lakukan oleh Dinas Kejaksaan, Pengadilan dengan istilah poskundu. Pengadilan yang

terkenal dengan istilah sambung rasa dan penyuluhan hukum oleh fakultas hukum. Kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain secara langsung mengadakan ceramah masyarakat, melalui siaran radio surat-surat kabar dan sebagainya.

Masyarakat harus diberi penyuluhan-penyuluhan hukum dan bimbingan serta pengetahuan tentang hal-hal yang boleh dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan, hal-hal yang dianggap sebagai satu kerugian bagi masyarakat itu sendiri bila mana terjadi kejahatan dengan menanamkan kesadaran hukum kepada masyarakat dengan harapan supaya masyarakat berpartisipasi secara aktif didalam penanggulangannya, supaya warna masyarakat mengerti dan menghayati hukum yang berlaku, sehingga itu melembaga dan bahkan menjiwai warga masyarakat yang bersangkutan. Hal tersebut di atas, sejalan dengan penjelasan Bapak Iskandar Jafar sebagai Reserse arti penyuluhan hukum itu sendiri, yang oleh Seojono Soekamto, (1986:5) di artikan sebagai berikut :

Penyuluhan hukum merupakan suatu kegiatan, yang secara rutin dilakukan dengan melibatkan beberapa unsur yaitu : dari pihak Kejaksaan, Pengadilan dan Fakultas Hukum yang ada di Makassar dimana secara sengaja terencana diberi bantuan (hukum) kepada pihak-

pihak tertentu melalui komunikasi, agar pihak tersebut mampu untuk mengambil suatu keputusan.

Dengan melihat penjelasan dari Bapak Iskandar Jafar tersebut di atas, maka upaya preventif di bidang penyuluhan hukum ini penting dilakukan mengingat bahwa pada umumnya masih relatif rendah, hal ini dapat dibuktikan karena mereka mempunyai latar belakang pendidikan yang juga masih rendah, jadi tingkat pemahaman mereka tentang pentingnya menaati peraturan perundang-undangan juga relatif masih kurang, sehingga dengan ditingkatkannya penyuluhan hukum ini. Diharapkan mereka dapat memahami dan menyadari bahwa tindak kejahatan merupakan perbuatan yang melanggar hukum serta merugikan masyarakat, yang ancaman hukumnya sangat berat.

Melalui penyuluhan hukum ini pula diharapkan kesadaran hukum masyarakat kabupaten Jeneponto dapat meningkat, sehingga dapat menyadari akan hak-hak dan kewajibannya dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara, dengan demikian norma-norma hukum dan norma-norma social lainnya dapat diwujudkan dalam sikap dan perilakunya sehari-hari didalam masyarakat dan terhindar dari segala jenis kejahatan yang dapat mengancam ketertiban dan keamanan umum.

## 2. Penanggulangan secara Represif

Kalau sistem penanggulangan kejahatan dengan upaya preventif dijelaskan oleh Bapak Jony sebagai berikut; ditujukan untuk mencegah terjadinya kejahatan tersebut, maka penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar ia dapat sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya lagi dan juga masyarakat yang lain tidak akan melakukan kejahatan mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Upaya penanggulangan kejahatan secara represif dilakukan setelah terjadi suatu kejahatan, pelakunya segera ditangkap dan diproses oleh pihak penyidik. Setelah hasil penyelidikan selesai dan barang bukti atau alat bukti yang digunakan cukup, maka selanjutnya dilimpahkan kejaksaan, kemudian bila memenuhi syarat untuk diajukan ke pengadilan.

## BAB 4

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Akibat yang ditimbulkan oleh penayangan berita kriminalitas pada media televisi terhadap tingkat kejahatan di kota Makassar adalah timbulnya sifat mencontoh, meniru atau bahkan mempraktekkan perilaku kriminal tersebut pada waktu dan kesempatan yang berbeda dengan modus operandi yang hampir sama dengan yang ada di televisi. Lain halnya dengan para residivis atau pelaku kejahatan yang melihat tayangan tersebut biasa berakibat untuk melaksanakan perbuatan kriminal namun dengan modus dan cara yang berbeda dan sebaliknya dapat berdampak positif yaitu sebagai efek jera dan rasa malu kepada para pelaku kejahatan atau tindak kriminalitas lainnya terhadap keluarga dan masyarakat yang melihat tayangan tersebut. Adapun bentuk-bentuk kejahatan yang diakibatkan oleh penayangan berita kriminalitas di televisi adalah sebagai berikut:

- 1) Pencurian dengan kekerasan.



- 2) Pencurian dengan pemberatan.
  - 3) Pencurian kendaraan bermotor.
  - 4) Pembunuhan
  - 5) Penganiayaan ringan
  - 6) Penganiayaan berat
  - 7) Penipuan/ pengelapan
  - 8) Perjudian
  - 9) Narkoba
  - 10) Unjuk rasa yang bersifat anarkis
  - 11) Pemerkosaan dan tindakan asusila lainnya.
2. Upaya yang dilakukan oleh penegak hukum dalam menanggulangi timbulnya kejahatan akibat penayangan berita kriminalitas di kota Makassar adalah upaya preventif yaitu dengan melakukan pembinaan dan peningkatan kemampuan aparat penegak hukum dan mengadakan penyuluhan hukum di dalam masyarakat, sedangkan secara represif adalah dengan melakukan penindakan terhadap pelaku kejahatan.

## 4.2 Saran

Dari kesimpulan di atas, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut :

1. Masyarakat harus berpegang teguh pada nilai-nilai moral dan agama agar tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif, dan percaya pada hukum yang berlaku serta kemampuan pihak aparat kepolisian dalam menyelesaikan setiap kasus kecelakaan lalu lintas sehingga tidak perlu lagi terjadi tindakan kekecrasan terhadap pelaku penabrakan pada kecelakaan lalu lintas.
2. Pemerintah meningkatkan pengetahuan dan memberikan fasilitas yang memadai dan memahami tentang apa yang dibutuhkan oleh pihak aparat kepolisian karena permasalahan yang sekarang dihadapi pihak aparat kepolisian semakin kompleks.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, 1995
- Muh. Anwar, *Hukum Pidana Khusus*, Alumni, Bandung. 1992
- Bawengan, G.W. *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek Pidananya*. Paramitha Jakarta. 1979
- Bonger. W. A. 1981. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Atrnasasmita Romli. 2001. *Reformasi Hukum. Hak Asasi Manusia dan Penegak Hukum*. Bandung : Mandar Maju.
- Saherodji Hari. 1980. *Pokok-Pokok Kriminologi*. Jakarta : Aksara Baru.
- Moeljatno, 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Poerwadarminta W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta .1985.
- Saleh Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana*, Aksara Baru Jakarta. 1981.
- \_\_\_\_\_, *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana*. Aksara Baru Jakarta. 1983.
- Ronny Rahman, Nitibaskara. Tubagus. 2001. *Ketika Kejahatan Berdaulat (Sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum dan Sosiologi)*. Jakarta : Peradaban.
- R. Soesilo, 1994. *KUH Pidana*. Bogor. Politeia.
- Rusli Effendi, *Azas-azas Hukum Pidana*, Leppen UMI, Ujung Pandang. 1986.

Sianuturi, S.R. *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni, Bandung, 1982.

Subekti, dkk. 1979. *Kamus Hukum*. Jakarta : Pradnya Paramita

Soepardi S.A., 1998. *Buku Pedoman Tugas Bintara POLRI*. Jakarta : Lembaga Pendidikan dan Latihan POLRI.”

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2001. *Kriminologi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

